



**PUTUSAN**

Nomor 178/Pid.B/2021/PN Tbn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tubanyang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : MOCH. SOLICHIN Bin AHMAD SOLEH  
Tempat lahir : Surabaya  
Umur/tanggal lahir : 40 Th/09 April 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Tanah Merah Utara 2/56 Rt 05 Rw  
09 Kelurahan.Tanah Kali Kedinding  
Kecamatan. Kenjeran Kota Surabaya  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat
2. Nama lengkap : ULA MAISAROH Binti ABDUL ROCHIM  
Tempat lahir : Tuban  
Umur/tanggal lahir : 28 Th/06 Juli 1992  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun. Pasekan Rt 02 Rw 01 Desa.  
Tasikmadu Kecamatan. Palang Kabupaten.  
Tuban  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Mei 2021;  
Terdakwa I MOCH. SOLICHIN Bin AHMAD SOLEH ditahan dalam tahanan  
rutan oleh:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
  2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021;
  5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2021;
- Terdakwa II ULA MAISAROH Binti ABDUL ROCHIM ditahan dalam tahanan

rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum, meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 178/Pid.B/2021/PN Tbn, tanggal 4 Agustus 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.B/2021/PN Tbn, tanggal 4 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. MOCH.SOLICHIN Bin AHMAD SOLEH II. ULA MAISAROH Binti ABDUL ROCHIM, bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 (1) ke 4 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa : I. MOCH.SOLICHIN Bin AHMAD SOLEH II. ULA MAISAROH Binti

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL ROCHIM dengan pidana penjara masing-masing selama : 10 ( sepuluh ) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG GALAXZY type A21s warna hitam beserta Dos booknya dikembalikan kepada Eka Asabelina Salsabila;
- 1 (satu) keping CD yang berisikan rekaman CCTV terlampir dlm berkas perk;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol : L-2705-QF ;
- 1 (satu) Helm merk KYT warna abu-abu dan 1 (satu Helm) DYR warna putih;
- 1 (satu) jaket warna hitam. dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,00;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang seringan-ringannya dan telah pula menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Para Terdakwa **I. MOCH. SOLICHIN bin AHMAD SOLEH II.ULA MAISAROH binti ABDUL ROCHIM** secara bersama-sama dan berserikat pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021, sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan Mei 2021, bertempat didepan Dealer Daya Motor jln.Panglima Sudirman Tuban, turut Kelurahan Sendangharjo, Kecamatan. Kota Tuban, atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A21s warna hitam yang seluruhnya atau sebagian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan EKA ASABELINA SALSABILA Binti BUDIANTO atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain mereka Para Terdakwa, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sebelumnya Para Terdakwa bersama sama sekitar pukul 09.00 wib berangkat dari rumahnya Terdakwa II.ULA MAISAROH Desa Tasikmadu, berboncengan naik sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol : L-2705-QF tujuan jalan-jalan keliling kota Tuban, saat melintas di Jalan Panglima Sudirman tepatnya depan Dealer Daya Motor Para Terdakwa melihat ada sepeda motor Matic yang parkir di pinggir jalan depan Dealer Daya Motor yang didalam Dasboard depan sebelah kiri ada 1 (satu) HP, lalu Terdakwa I.MOCH.SOLICHIN ngomong ke Terdakwa II. ULA MAISAROH dengan kata-kata "MA ONOK HP" (ma ada HP) lalu Terdakwa balik memutar sepeda motornya mendekati sepeda motor yang diparkir ada HPnya setelah dekat Terdakwa I mau turun dari sepeda motor di larang oleh Terdakwa II dan ngomong kepada Terdakwa I "AKU AE YAH SENG MUDUN SAMPEYAN SENG NENG SEPEDA" (saya saja ayah yang turun kamu yang di sepeda) kemudian Terdakwa II turun dari boncengan sepeda motor langsung tanpa seijin lebih dulu dengan pemiliknya mengambil 1 (satu) HP merk SAMSUNG Galaxy A21s yang ada didasboard sepeda motor yang parkir tersebut, setelah berhasil mengambil 1 HP tersebut lalu Para Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa II Desa.Tasikmadu, Kecamatan Palang dan rencananya 1 HP hasil mengambil tersebut akan dijual untuk kebutuhan sehari-hari;

Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 01.30 wib Terdakwa I ditangkap Polisi Polres Tuban di rumahnya di Kampung Tanah merah Kecamatan.Kenjeran Surabaya, sedangkan Terdakwa II ditangkap pada hari itu juga sekitar pukul 03.00 wib di rumahnya Desa.Tasikmadu, Kecamatan.Palang,Kabupaten Tuban, dan Polisi berhasil mengamankan 1 (satu) HP merk SAMSUNG type A21s, 1 Helm merk KYT warna abu-abu, 1 helm merk DYR warna putih, 1 jaket warna hitam, dan 1 sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol : L-2705QF, dan korban Eka Asabelina Salsabila mengalami kerugian seluruhnya sebesar Rp.2.800.000,00 (Dua juta delapan ratus ribu rupiah) .

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 363 Ayat(1) Ke-4 KUHP.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi EKA ASABELINA SALSABILA Binti BUDIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah kehilangan Hanphone merk Samsung Galaxy A21s warna hitam yang Saksi taruh didasboard sepeda motor Saksi bagian depan kiri;
- Bahwa adapun kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021, sekira pukul 13.00 wib, bertempat di depan Dealer Daya Motor jln. Panglima Sudirman Tuban, turut Kelurahan Sendangharjo, Kecamatan .Kota Tuban;
- Bahwa pada saat itu Saksi hendak mengirim paket yang mana dalam pikiran Saksi hanya sebentar saja, sehingga Handphone milik Saksi tersebut tidak Saksi bawa sehingga masih ketinggalan didasboard sepeda motor, namun setelah Saksi kembali ke sepeda motor, Saksi mendapati Handphone merk Samsung Galaxy A21s warna hitam milik Saksi tidak ada ditempatnya lalu Saksi bertanya kepada mbak Shoimah karyawan dealer Daya Motor yang habis membeli tupperware dari Saksi dan selanjutnya dibukakan cctv dan benar handphone Saksi ada yang mengambilnya;
- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Kota Tuban;
- Bahwa Handphone Saksi merk Samsung Galaxy A21s warna hitam, baru 2 (dua) bulan membelinya;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi sebesar Rp.2.800.000,00 (Dua juta delapan ratus ribu Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan ;

2. Saksi M. ZULFI FATH AKBAR : dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Resor Tuban (Polres Tuban);
- Bahwa sebelumnya Saksi EKA ASABELINA SALSABILA melaporkan di Polsekta Tuban jika telah kehilangan 1 (satu) buah HP merk Samsung A21s warna hitam pada hari Sabtu tanggal 22





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2021 sekitar pukul 13.00 wib yang mana Hp tersebut ditaruh dalam Dasboard sepeda motor sebelah kiri yang di parkir di depan Dealer Daya Motor jln.Panglima Sudirman turut Kelurahan Sendangharjo Tuban, selanjutnya perkara tersebut dilimpahkan ke Unit Resmob Satreskrim Polres Tuban ;

- Bahwa selanjutnya unit Resmob Tuban yaitu diantaranya Saksi dan Saksi ONGKI DWI SAPUTRO melakukan penyelidikan dengan melihat CCTV di Dealer Daya Motor yang terlihat bahwa pelaku adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang mengendarai sepeda motor dan mencari keterangan para saksi ;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan saksi Ongki Dwi Saputro pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 01.00 wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Moch.Solichin Bin Ahmad Soleh di rumahnya di Kampung Tanah merah utara 2/56 Rt.05/Rw.09 Kelurahan.Tanah Kali Kedinding, Kecamatan.Kenjeran, Surabaya dan saksi berhasil menyita : 1 HP merk Samsung Galaxy A21s warna hitam, 1 Jaket warna hijau army Cardinal Csl Dept, 1 helm merk KYT warna abu-abu dan 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol : L-2705-QF selanjutnya pada sekitar pukul 03.00 wib menangkap terdakwa II Ula Maisaroh Binti Abdul Rochim di rumahnya di Dusun.Pasekan Rt.02/Rw.01 Desa.Tasikmadu Kecamatan. Palang, Kabupaten. Tuban dan berhasil menyita 1 Helm merk DYP warna putih di jadikan sebagai barang bukti ;

- Bahwa atas pengakuan dari para terdakwa tersebut yang telah mengambil 1 (satu) HP merk Samsung Galaxy A21s milik saksi korban Eka Asabelina Salsabila;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan;

3. Saksi SHO'IMAH EKA PUSPITASARI binti MUKOTIB ZAHRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah merupakan Karyawan Dealer Daya Motor yang beralamat di Panglima Sudirman Tuban, turut Kelurahan Sendangharjo, Kecamatan .Kota Tuban;

- Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021, sekira pukul 13.00 wib, melihat ada sepeda motor beat yang diparkir didepan dealer Daya Motor tersebut yang tidak lain adalah milik saksi Eka yang mengantarkan paket ke saksi berupa paket Tupperware;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diberitahu oleh saudara Eka Asabelina Salsabila kalau HP nya merk SAMSUNG GALAXY A21s warna hitam telah hilang saat di tinggal masuk ke Dealer yang di taruh di Dasbord sepeda motor sebelah kiri lalu saksi memutar rekaman CCTV yang ada di Dealer Daya Motor dan mengetahui yang mengambil adalah dua orang laki-laki dan perempuan mengendari sepeda motor dengan membawa anak kebil (Balita) ;
- Bahwa copy rekaman CCTV diminta oleh saksi korban Eka Asabelina Salsabila;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan ;

4. Saksi ONGKI DWI SAPUTRO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Resor Tuban (Polres Tuban);
- Bahwa sebelumnya Saksi EKA ASABELINA SALSABILA melaporkan di Polsekta Tuban jika telah kehilangan 1 (satu) buah HP merk Samsung A21s warna hitam pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 wib yang mana Hp tersebut ditaruh dalam Dasboard sepeda motor sebelah kiri yang diparkir didepan Dealer Daya Motor jln.Panglima Sudirman turut Kelurahan Sendangharjo Tuban, selanjutnya perkara tersebut dilimpahkan ke Unit Resmob Satreskrim Polres Tuban ;
- Bahwa selanjutnya unit Resmob Tuban yaitu Saksi bersama dengan Saksi M. ZULFI FATH AKBAR melakukan penyelidikan dengan melihat CCTV di Dealer Daya Motor yang terlihat bahwa pelaku adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang mengendarai sepeda motor dan mencari keterangan para saksi ;
- Bahwa selanjutnya bersama dengan saksi M. ZULFI FATH AKBAR pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 01.00 wib melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Moch.Solichin Bin Ahmad Soleh di rumahnya di Kampung Tanah merah utara 2/56 Rt.05/Rw.09 Kelurahan.Tanah Kali Kedinding, Kecamatan.Kenjeran, Surabaya dan saksi berhasil menyita : 1 HP merk Samsung Galaxy A21s warna hitam, 1 Jaket warna hijau army Cardinal Csl Dept, 1 helm merk KYT warna abu-abu dan 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol : L-2705-QF selanjutnya pada sekitar pukul 03.00 wib menangkap terdakwa II Ula Maisaroh Binti Abdul Rochim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumahnya di Dusun.Pasekan Rt.02/Rw.01 Desa.Tasikmadu Kecamatan. Palang, Kabupaten. Tuban dan berhasil menyita 1

Helm merk DYR warna putih di jadikan sebagai barang bukti ;

- Bahwa atas pengakuan dari para terdakwa tersebut yang telah mengambil 1 (satu) HP merk Samsung Galaxy A21s milik saksi korban Eka Asabelina Salsabila;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dengan Terdakwa II adalah merupakan suami istri siri;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021, sekira pukul 13.00 wib, bertempat didepan Dealer Daya Motor Jln. Panglima Sudirman Tuban, turut Kelurahan Sendangharjo, Kecamatan .Kota Tuban telah mengambil Handphone merk Samsung Galaxy A21s warna hitam, yang berada didashboard bagian depan kiri Sepeda motor Beat jenis matic tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021, Terdakwa dan Terdakwa II sekitar pukul 09.00 wib berangkat bersama-sama dari rumahnya Terdakwa II.ULA MAISAROH di Desa.Tasikmadu, Kecamatan Palang Kabupaten Tuban berboncengan naik sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol : L-2705-QF dengan tujuan ingin mengajak anaknya jalan-jalan keliling kota Tuban, saat melintas di Jalan Panglima Sudirman tepatnya didepan Dealer Daya Motor tersebut Terdakwa melihat ada sepeda motor Matic yang parkir dipinggir jalan depan Dealer Daya Motor yang didalam Dasboard depan sebelah kiri ada 1 (satu) buah HP yang ditinggal pemiliknya, lalu Terdakwa. berkata kepada Terdakwa II.dengan kata-kata "MA ONOK HP" (ma ada HP) lalu Terdakwa balik memutar sepeda motornya mendekati sepeda motor yang diparkir ada HPnya tersebut, setelah dekat Terdakwa mau turun dari sepeda motor namun dilarang oleh Terdakwa II dengan mengatakan kepada Terdakwa "AKU AE YAH SENG MUDUN SAMPEYAN SENG NENG SEPEDA" (saya saja ayah yang turun kamu yang di sepeda) kemudian Terdakwa II turun dari boncengan sepeda motor langsung mengambil 1 (satu) HP merk Samsung

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galaxy A21s yang ada didasboard sepeda motor yang parkir tersebut, setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah HP tersebut lalu Terdakwa dan Terdakwa II pulang ke rumah Terdakwa II di Desa.Tasikmadu, Kecamatan Palang dan rencananya 1 (satu) buah HP hasil mengambil tersebut akan dijual untuk kebutuhan sehari-hari ;

- Bahwa awalnya tujuan Terdakwa hanya untuk mengajak jalan-jalan anak Terdakwa, baru pada saat melintas didepan dealer Daya Motor Terdakwa melihat ada Handphone yang berada didalam dasboard sepeda motor yang sedang parkir lalu timbul niat untuk mengambil Handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menjalani pidana;
- Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa II dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dengan Terdakwa I adalah merupakan suami istri siri;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021, sekira pukul 13.00 wib, bertempat didepan Dealer Daya Motor jln. Panglima Sudirman Tuban, turut Kelurahan Sendangharjo, Kecamatan .Kota Tuban telah mengambil Handphone merk Samsung Galaxy A21s warna hitam, yang berada didasboard bagian depan kiri Sepeda motor Beat jenis matic tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021, Terdakwa dan Terdakwa I sekitar pukul 09.00 wib berangkat bersama-sama dari rumahnya Terdakwa di Desa.Tasikmadu, Kecamatan Palang Kabupaten Tuban berboncengan naik sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol : L-2705-QF dengan tujuan ingin mengajak anak jalan-jalan keliling kota Tuban, saat melintas di Jalan Panglima Sudirman tepatnya didepan Dealer Daya Motor tersebut Terdakwa I melihat ada sepeda motor Matic yang parkir dipinggir jalan depan Dealer Daya Motor yang didalam Dasboard depan sebelah kiri ada 1 (satu) buah HP yang ditinggal pemiliknya, lalu Terdakwa.I berkata kepada Terdakwa dengan mengatakan "MA ONOK HP" (ma ada HP) lalu Terdakwa I berbalik memutar sepeda motornya mendekati sepeda motor yang diparkir ada HPnya tersebut, setelah dekat

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I mau turun dari sepeda motor namun Terdakwa larang dengan mengatakan kepada Terdakwa I "AKU AE YAH SENG MUDUN SAMPEYAN SENG NENG SEPEDA" (saya saja ayah yang turun kamu yang di sepeda) kemudian Terdakwa turun dari boncengan sepeda motor langsung mengambil 1 (satu) HP merk Samsung Galaxy A21s yang ada didasboard sepeda motor yang parkir tersebut, dengan menggunakan tangan kanan, setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah HP tersebut lalu Terdakwa dan Terdakwa I pulang ke rumah Terdakwa di Desa.Tasikmadu, Kecamatan Palang dan rencananya 1 (satu) buah HP hasil mengambil tersebut akan dijual untuk kebutuhan sehari-hari ;

- Bahwa awalnya tujuan Terdakwa hanya untuk mengajak jalan-jalan anak Terdakwa, baru pada saat melintas didepan dealer Daya Motor Terdakwa I melihat ada Handphone yang berada didalam dasboard sepeda motor yang sedang parkir lalu timbul niat untuk mengambil Handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menjalani pidana;
- Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah dos book HP merk Samsung Galaxy A21s
- 1 (Satu) unit HP merk Samsung Galaxy A21s warna hitam
- 1(Satu) buah CD yang berisikan rekaman CCTV
- 1 (Satu) buah Helm merk KYT warna abu-abu
- 1 (Satu) buah jaket warna hitam
- 1(Satu) unit SPM merk Honda type Beat warna hitam Nopol L-2705-QF
- 1 (Satu) buah helm merk DYR warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021, sekira pukul 13.00 wib, bertempat di depan Dealer Daya Motor jln. Panglima Sudirman Tuban, turut Kelurahan Sendangharjo, Kecamatan .Kota Tuban telah mengambil Handphone merk Samsung Galaxy A21s warna hitam, yang berada di dasboard bagian depan kiri Sepeda motor jenis matic tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa benar bermula pada hari Para Terdakwa bersama-sama sekitar pukul 09.00 wib berangkat dari rumahnya Terdakwa II. ULA



MAISAROH di Desa.Tasikmadu, Kecamatan Palang Kabupaten Tuban berboncengan naik sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol : L-2705-QF dengan tujuan ingin jalan-jalan keliling kota Tuban, saat melintas di Jalan Panglima Sudirman tepatnya didepan Dealer Daya Motor tersebut Para Terdakwa melihat ada sepeda motor Matic yang parkir dipinggir jalan depan Dealer Daya Motor yang didalam dashboard depan sebelah kiri ada 1 (satu) buah HP yang ditinggal pemiliknya, lalu Terdakwa I.MOCH.SOLICHIN berkata kepada Terdakwa II. ULA MAISAROH dengan mengatakan "MA ONOK HP" (ma ada HP) lalu Terdakwa I berbalik memutar sepeda motornya mendekati sepeda motor yang diparkir ada HP nya tersebut, setelah dekat Terdakwa I mau turun dari sepeda motor namun dilarang oleh Terdakwa II dengan mengatakan kepada Terdakwa I "AKU AE YAH SENG MUDUN SAMPEYAN SENG NENG SEPEDA" (saya saja ayah yang turun kamu yang di sepeda) kemudian Terdakwa II turun dari boncengan sepeda motor langsung mengambil 1 (satu) HP merk Samsung Galaxy A21s yang ada didashboard sepeda motor yang parkir tersebut, setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah HP tersebut lalu Para Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa II di Desa.Tasikmadu, Kecamatan Palang dan rencananya 1 (satu) buah HP hasil mengambil tersebut akan di jual untuk kebutuhan sehari-hari ;

- Bahwa benar awalnya tujuan Para Terdakwa hanya untuk mengajak jalan-jalan anak Saksi, baru pada saat melintas didepan dealer Daya Motor Terdakwa I melihat ada Handphone yang berada didalam dashboard sepeda motor yang sedang parkir lalu timbul niat untuk mengambil Handphone tersebut;

- Bahwa benar tujuannya mengambil handphone tersebut akan dijual dan nantinya uangnya akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa benar Saksi Eka Asabelina Salsabila Binti Budianto, mengalami kerugian sebesar Rp. 2.800.000,00 (Dua juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Para Terdakwa belum pernah menjalani pidana;

- Bahwa benar Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari pasal 363 Ayat(1) Ke-4 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak ;
5. Dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Barang Siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” Undang-undang memandang adalah setiap orang/manusia sebagai subyek hukum (*naturalijke personen*) yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dalam perkara ini yang dimaksud dengan “barang siapa” mengacu pada seseorang yang mana dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) sehingga dengan demikian bahwa terhadap unsur hukum “Barang Siapa” tersebut telah terpenuhi oleh Para Terdakwa yakni **Terdakwa I.**

**MOCH. SOLICHIN BIN AHMAD SOLEH dan Terdakwa II ULA MAISAROH Binti ABDUL ROCHIM;**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi;

**Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula barang itu berada ketempat yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan seluruh Saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap fakta, bahwa Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021, sekira pukul



13.00 wib, bertempat di depan Dealer Daya Motor jln.Panglima Sudirman Tuban, turut Kelurahan Sendangharjo, Kecamatan.Kota Tuban, telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A21s warna hitam kepunyaan saksi Eka Asabelina Salsabila Binti Budianto, yang ditaruh didalam Dasboard depan sebelah kiri Sepeda motor Saksi Eka Asabelina Salsabila Binti Budianto tersebut tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebelumnya Para Terdakwa bersama-sama sekitar pukul 09.00 wib berangkat dari rumahnya Terdakwa II.ULA MAISAROH di Desa.Tasikmadu,Kecamatan Palang Kabupaten Tuban berboncengan naik sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol : L-2705-QF dengan tujuan ingin jalan-jalan keliling kota Tuban, saat melintas di Jalan Panglima Sudirman tepatnya didepan Dealer Daya Motor tersebut Para Terdakwa melihat ada sepeda motor Matic yang parkir dipinggir jalan depan Dealer Daya Motor yang didalam dasboard depan sebelah kiri ada 1 (satu) buah HP yang ditinggal pemiliknya, lalu Terdakwa I.MOCH.SOLICHIN mengatakan kepada Terdakwa II. ULA MAISAROH dengan kata-kata "MA ONOK HP" (ma ada HP) lalu Terdakwa I balik memutar sepeda motornya mendekati sepeda motor yang diparkir ada HP nya tersebut, setelah dekat Terdakwa I mau turun dari sepeda motor namun dilarang oleh Terdakwa II dengan mengatakan kepada Terdakwa I "AKU AE YAH SENG MUDUN SAMPEYAN SENG NENG SEPEDA" (saya saja ayah yang turun kamu yang di sepeda) kemudian Terdakwa II turun dari boncengan sepeda motor langsung mengambil 1 (satu) HP merk Samsung Galaxy A21s yang ada di Dasboard sepeda motor yang parkir tersebut, setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah HP tersebut lalu Para Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa II di Desa.Tasikmadu, Kecamatan Palang dan rencananya 1 (satu) buah HP hasil mengambil tersebut akan di jual untuk kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut telah ternyata Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxy A21s tersebut yang semula berada didasboard sepeda motor sebelah kiri yang sedang terparkir di depan Dealer Daya Motor jln.Panglima Sudirman Tuban, turut Kelurahan Sendangharjo, Kecamatan.Kota Tuban, dan setelah berhasil diambil lalu dibawa pulang ke rumah Terdakwa II di Desa Tasikmadu Kecamatan Palang





Kabupaten Tuban, sehingga dengan demikian keberadaan HP merk Samsung Galaxy A21s telah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 “Mengambil Sesuatu Barang” telah pula terpenuhi;

**Ad.3. Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan seluruh Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap fakta, bahwa Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021, sekira pukul 13.00 wib, bertempat didepan Dealer Daya Motor Jln. Panglima Sudirman Tuban, turut Kelurahan Sendangharjo, Kecamatan Kota Tuban, telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A21s warna hitam kepunyaan Saksi Eka Asabelina Salsabila Binti Budianto, yang ditaruh di dalam Dasboard depan sebelah kiri Sepeda motor Saksi Eka Asabelina Salsabila Binti Budianto tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Eka Asabelina Salsabila Binti Budianto;

Menimbang bahwa, Saksi Eka Asabelina Salsabila Binti Budianto mengalami kerugian sebesar Rp.2.800.000,00 ( Dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 “ Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” ini telah pula terpenuhi ;

**Ad.4. Unsur dengan maksud memiliki dengan melawan hak ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah sama halnya tanpa adanya ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan seluruh Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap fakta, bahwa Para Terdakwa awal mulanya sekitar pukul 09.00 wib bersama-sama berangkat dari rumahnya Terdakwa II. Ula Maisaroh di Desa.Tasikmadu, Kecamatan Palang Kabupaten Tuban berboncengan dengan naik sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol : L-2705-QF dengan tujuan ingin jalan-jalan keliling kota Tuban, saat melintas di Jalan Panglima Sudirman tepatnya didepan Dealer Daya Motor tersebut Para Terdakwa melihat ada sepeda motor Beat Matic yang parkir dipinggir jalan depan Dealer Daya Motor yang didalam Dasboard



depan sebelah kiri ada 1 (satu) buah HP yang ditinggal pemiliknya, lalu Terdakwa I. Moch. Solichin berkata kepada Terdakwa II. Ula Maisaroh dengan kata-kata "MA ONOK HP" (ma ada HP) lalu Terdakwa I berbalik memutar sepeda motornya mendekati sepeda motor yang diparkir ada HPnya tersebut, setelah dekat Terdakwa I mau turun dari sepeda motor namun dilarang oleh Terdakwa II dengan mengatakan kepada Terdakwa I "AKU AE YAH SENG MUDUN SAMPEYAN SENG NENG SEPEDA" (saya saja ayah yang turun kamu yang di sepeda) kemudian Terdakwa II turun dari boncengan sepeda motor langsung mengambil 1 (satu) HP merk Samsung Galaxy A21s yang ada di dasboard sepeda motor yang parkir tersebut, setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah HP tersebut lalu Para Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa II di Desa. Tasikmadu, Kecamatan Palang dan rencananya 1 (satu) buah HP hasil mengambil tersebut akan dijual untuk kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa telah ternyata Para Terdakwa sebelumnya dalam mengambil HP merk Samsung Galaxy A21s yang ada di dasboard sepeda motor beat milik Saksi Eka Asabelina Salsabila Binti Budianto tidak ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur keempat "Dengan Maksud Memiliki Dengan Melawan Hak" Telah Pula Terpenuhi;

**Ad.5 Dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa telah ternyata Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021, sekira pukul 13.00 wib, bertempat di depan Dealer Daya Motor Jln. Panglima Sudirman Tuban, turut Kelurahan Sendangharjo, Kecamatan. Kota Tuban, telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A21s warna hitam kepunyaan Eka Asabelina Salsabila Binti Budianto, yang ditaruh di dalam dasboard depan sebelah kiri Sepeda motor Korban Eka Asabelina Salsabila Binti Budianto tersebut tanpa seijin pemiliknya yang mana pada waktu itu Terdakwa I yang memboncengkan Terdakwa II dan selanjutnya yang mengambil Hp tersebut adalah Terdakwa II dengan demikian perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama yaitu Terdakwa I. MOCH. SOLICHIN BIN AHMAD SOLEH dan Terdakwa II ULA MAISAROH Binti ABDUL ROCHIM;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 5 “Dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama,” telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 Ayat(1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti

- 1 (satu) buah dos book HP merk Samsung Galaxy A21s
- 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A21s warna hitam , oleh

karena barang bukti tersebut dipersidangan diakui adalah milik Saksi

Eka Asabelina Salsabila Binti Budianto maka patut dan berdasarkan

barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Eka Asabelina

Salsabila Binti Budianto;

- 1 (satu) buah CD yang berisikan rekaman CCTV , oleh karena barang bukti tersebut telah terlampir dalam berkas perkara maka patut dan berdasar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas

perkara sedangkan

- 1 (satu) buah Helm merk KYT warna abu-abu;
- 1 (Satu) buah jaket warna hitam;
- 1(Satu) unit SPM merk Honda type Beat warna hitam Nopol L-

2705-QF;

- 1 (satu) buah helm merk DYR warna putih

dipersidangan telah diakui adalah milik Para Terdakwa maka patut dan

berdasar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu

Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

1. Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;



## Keadaan yang meringankan:

1. Para Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
2. Para Terdakwa masih memiliki anak balita yang masih membutuhkan belaian kasih sayang dari orang tuanya;
3. Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
4. Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
5. Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, sudah dipandang patut dan adil;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan persidangan, negara dalam kondisi pandemi virus corona dan pemerintah menetapkan pembatasan social (social distancing) sebagai bentuk pencegahan penyebaran virus corona (COVID19) maka Pengadilan Negeri Tuban juga menerapkan protocol kesehatan diantaranya pembatasan pertemuan fisik (physical distancing) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana belum mengatur kondisi / keadaan darurat tersebut;

Menimbang, bahwa mengacu pada azas “keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi” (Salus Populi Supreme Lex Esto) serta dihubungkan dengan kondisi pandemi virus corona serta menjaga tetap berlangsungnya proses penegakan hukum maka pemeriksaan perkara ini dilakukan secara telekonferensi menggunakan bantuan teknologi informasi dengan tetap melindungi hak-hak Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 4 tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di Pengadilan secara Elektronik serta dengan mempertimbangkan alasan tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat pemeriksaan secara telekonferensi beralasan hukum dan dinyatakan sah serta mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 363 Ayat(1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Perma Nomor 4 tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :



1. Menyatakan **Terdakwa I. MOCH. SOLICHIN BIN AHMAD SOLEH** dan **Terdakwa II ULA MAISAROH Binti ABDUL ROCHIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian Dengan Keadaan Memberatkan**” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. MOCH. SOLICHIN BIN AHMAD SOLEH** dan **Terdakwa II ULA MAISAROH Binti ABDUL ROCHIM** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (Enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dos book HP merk Samsung Galaxy A21s
  - 1(satu) unit HP merk Samsung Galaxy A21s warna hitamDikembalikan kepada Saksi Eka Asabelina Salsabila Binti Budianto;
  - 1 (satu) buah CD yang berisikan rekaman CCTVTetap terlampir dalam berkas;
  - 1 (satu) buah Helm merk KYT warna abu-abu
  - 1 (Satu) buah jaket warna hitam
  - 1 (Satu) unit SPM merk Honda type Beat warna hitam Nopol L-2705-QF
  - 1 (satu) buah helm merk DYR warna putihDikembalikan kepada Para Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing Sejumlah Rp.5000,00 (Lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban pada hari **Rabu**, tanggal **25 Agustus 2021**, oleh kami, Hj.Yayuk Musyafiah,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Uzan Purwadi,S.H.,dan Taufiqurrohman,S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota,yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **26 Agustus 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutikno, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh IT Budiyanto, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,





Uzan Purwadi,S.H

Hj.Yayuk Musyafiah,S.H.,M.H.

Taufiqurrohman,, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sutikno, S.H.